



PUTUSAN

Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Jakarta/29 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada xxx@gmail.com, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/13 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada tanggal 20 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 06 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor

Hlm.1 dari 5 hlm. Put. No. 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 263/21/V/2012 yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/DN/7/2024 tertanggal 29 Juli 2024;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Bogor;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu:

4.1 Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor, 03 Agustus 2012;

4.2 Anak 2, perempuan, lahir di Bogor, 05 Juni 2021;

5. Bahwa kurang lebih sekitar September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Tergugat sering bermain judi online, bahkan untuk memenuhi kebutuhan judi onlinenya tersebut Tergugat sampai menggadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.2 Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semua dibebankan kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya sekitar awal Maret 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm.2 dari 5 hlm. Put. No. 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan yang telah dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) maka Majelis Hakim

Hlm.3 dari 5 hlm. Put. No. 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat relaas panggilan tercatat nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 21 November 2024 sudah terlaksana sesuai prosedur, akan tetapi dikarenakan alamat Tergugat yang tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan mengakibatkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan tidak hadir ke persidangan waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan pihak Tergugat hadir di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm.4 dari 5 hlm. Put. No. 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H. **H. Muammar, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);